# PETUNJUK TEKNIS PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pendis No 4239 Tahun 2022

LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Agustus 2022



#### KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, atas perkenan dan ridho-Nya, Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam, senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah memberikan tauladan yang sempurna bagi seluruh alam semesta, Amin.

Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 ini merupakan acuan teknis pelaksanaan Penelitian yang dilakukan oleh dosen, laboran dan pustakawan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk memberikan panduan tentang prosedur, mekanisme, tahapan hingga pelaporan hasil penelitian Tahun Anggaran 2023. Diharapkan, dengan adanya Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 ini dapat memberikan kontribusi bagi tertatanya pelaksanaan penelitian serta mendukung bagi tumbuhnya manajemen data penelitian yang sehat sehingga memudahkan pengguna dan *stakeholders* untuk mengakses hasil penelitian sivitas akademika UINMaulana Malik Ibrahim Malang.

Semoga petunjuk teknis ini dapat membantu dan memberikan kemudahan bagi para peneliti baik dosen, laboran, pustakawan, para penerima bantuan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam pelaksanaan penelitian Tahun Anggaran 2023.

Malang, Agustus 2022

LP2M UIN Malang

# **DAFTAR ISI**

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
A. Pendahuluan	5
B. Penelitian berbasis Standar biaya keluaran	7
C. TEMA AGENDA RISET KEAGAMAAN NASIONAL (ARKA	4N)9
D. KlAster-KlAster Penelitian	16
E. Alur Pelaksanaan	21
F. Ketentuan umum proposal, laporan akhir dan jadwal pene	elitian29
1. Pengajuan Proposal	29
a) Proposal Naratif	29
b) Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan A	nggaran/RPA)
33	
2. Komponen Penilaian Proposal	33
3. Pelaporan	34
4. Jadwal Kegiatan	35
G. Penghargaan dan sanksi	36
H. Penutup	37
I Lamniran	38

# **DAFTAR GAMBAR**

Combon 4. Alum Dalaksanaan	24
Gambar 1. Alur Pelaksanaan	21

# **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Jenis dan Klaster Penelitian	16
Tabel 2. Persyaratan, Output dan Outcome Penelitian Tahun Anggaran 202	23
 ······································	18
Tabel 3. Klaster dan Besaran Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 20232	20
Tabel 4. Tabel Jadwal Pendaftaran Proposal Penelitian	35

## A. PENDAHULUAN

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023 merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan program bantuan penelitian berbasis Standar biaya keluaran yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Anggaran 2023.

Penelitian BOPTN Litapdimas adalah pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa "untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa".

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024, yakni tahapan pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi.

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa diupayakan dan diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi melalui tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari ketiga dharma perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi.

Dengan pertimbangan di atas, LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang perlu membuat Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023. Petunjuk teknis ini menyesuaikan dengan regulasi dari Kementerian Keuangan, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020,

baik pada aspek proses seleksi maupun tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan. Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan operasional bagi para dosen/peneliti, Pimpinan Universitas, dan Panitia Seleksi dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitiannya serta juga sebagai pegangan untuk para auditor pada saat mengaudit agar Program Bantuan Penelitian ini dapat berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Secara umum tujuan Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi *stakeholder* dan calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan serta melaporkan hasil penelitiannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

- 1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan penelitian Tahun Anggaran 2023;
- 2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster penelitian tahun anggaran 2023;
- 3. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian tahun anggaran 2023;
- 4. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian Tahun Anggaran 2023; dan
- 5. Memberikan acuan penghargaan dan sanksi penelitian Tahun Anggaran 2023.

Dengan demikian, Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 ini merupakan acuan dan standarisasi dalam melaksanakan penelitian sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian serta pencapaian keluaran (outputs) dan manfaat (outcomes) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

# B. PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan penelitian dengan mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas riset yang handal. Dengan mekanisme ini, peneliti juga akan lebih fokus pada persiapan, proses, dan capaian hasil riset itu sendiri, di banding dengan penyiapan hal-hal yang bersifat administratif. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran sekurang-kurangnya memenuhi 4 (empat) aspek mendasar. Keempat aspek tersebut adalah sebagai berikut:

- Sumber pembiayaan penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN), bukan dari lembaga donor luar negeri, dan/atau dari masyarakat. Sumber pembiayaan penelitian berbasis standar biaya keluaran ini juga dapat berasal dari dana PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) seperti PTKIN dengan pengelolaan keuangan BLU (Badan Layanan Umum) dan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020.
- 2. Proses seleksi, mekanisme penetapan penerima, dan kelayakan hasil dan keluaran penelitian didasarkan atas regulasi penelitian sebagaimana diatur oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan/atau yang telah diturunkan ke dalam regulasi terkait yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian berpedoman pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer. Sedangkan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. Dalam konteks Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, regulasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut telah ditindaklanjuti dengan sejumlah keputusan, di antaranya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Di antara yang diatur dalam regulasi tersebut adalah proses pendaftaran, seleksi hingga penetapan nomine terpilih tahun anggaran 2023 dilakukan oleh penyelenggara penelitian dalam kurun waktu tahun anggaran 2022. Hal ini dapat dikecualikan jika dalam kondisi kedarutan (*force majeure*) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya proses seleksi hingga penetapan nomine terpilih tersebut:

- 3. Satuan biaya penelitian didasarkan atas alokasi yang merujuk pada Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP) sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran. Standar biaya ini memperhatikan jenis dan klaster penelitian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Adapun satuan biaya penelitian untuk tahun anggaran 2023 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023, terutama pada Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian; dan
- 4. Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

# C. TEMA AGENDA RISET KEAGAMAAN NASIONAL (ARKAN)

Terdapat 15 (lima belas) tema-tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yang mencakup: (1) Kajian teks suci dalam agama-agama; (2) Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan; (3) Negara, agama, dan masyarakat; (4) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; (5) Studi kawasan dan globalisasi; (6) Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia; (7) Pengembangan pendidikan; (8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip; (9) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (10) Isu jender dan keadilan; (11) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (12) Lingkungan dan pengembangan teknologi; (13) Pengembangan kedokteran dan kesehatan, (14) Generasi milenial dan budaya Indonesia, dan (15) Generasi milleneal dan isu-isu keislaman.

Uraian singkat untuk kelima belas sub-tema prioritas penelitian keagamaan di atas adalah sebagai berikut:

#### 1. Teks Suci dalam Agama-agama

Sub-tema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu al-Quran, hadis, fikih, tafsir, tasawuf dan bidang-bidang inti studi keislaman dan agama-agama. Sub-tema ini juga menyangkut teks- teks suci dari tradisi keagaman lain seperti Bibel, Veda, dan lain-lain. Termasuk dalam fokus ini juga studi teks suci dan sastra menyangkut studi itu sendiri termasuk perbandingannya. Sub-tema ini merupakan tema dasar bagian dari tradisi berkelanjutan yang menjadi distingsi PTKI, dan harus tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam tradisi turats.

#### 2. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Sub-tema ini mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia, sebagai satu bangsa yang populasi penduduknya mayoritas beragama Islam. Positivasi syariah dalam sistem hukum dan peraturan perundang- undangan membutuhkan kajian lebih mendalam. Di satu sisi, syariah dapat dijadikan sumber normatif hukum positif namun di sisi lain positivasi itu tidak mengganggu relasi agama-politik yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Oleh sebab itu topik studi syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pada aspek

hukum yang hidup di tengah masyarakat (living law) seperti: Pancasila sebagai dasar negara, Islam dan konstitusi, HAM dan humanitair, pranata hukum, maqasid syariah, fiqh dhoruri, dan lembaga layanan hukum dan keagamaan.

#### 3. Pengembangan Khazanah Pesantren

Praktik pembelajaran dan pengajaran Islam di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kelanjutan tradisi pesantren. Diakui atau tidak, pendidikan Islam kontemporer di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pondok pesantren. Peran penting seorang kyai dan tokoh lain serta sumber daya yang ada di pesantren ini sangat mempengaruhi kebijakan pesantren dan oleh karena itu penting untuk dikaji. Selain itu, sebagian pesantren di Indonesia masih menggunakan model pendidikan Islam non-modern, sekalipun dalam bidang ekonomi menunjang kemandirian pesantren dengan berbagai inovasinya, yang juga menjadi penting dan menarik untuk diteliti. Agenda penelitian tradisi pesantren tidak terbatas pada hal tersebut, tetapi juga mencakup konteks lokal dan global, isu kesehatan serta arus teknologi dan informasi yang tidak bisa dihindari oleh pesantren.

#### 4. Pengembangan Pendidikan

Mengacu kepada permasalahan pokok yang terjadi dalam ranah pendidikan, mulai dari kualitas pendidikan secara umum, sumberdaya sampai pada pengembangan inovasi pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan yang layak untuk semua, beberapa tema unggulan harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kajian pengembangan pendidikan yang perlu dikaji perlu menitikberatkan pada pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan, pengembangan kemitraan pendidikan serta kebijakan pendidikan secara umum. Penelitian dalam lingkup pengembangan pendidikan diharapkan mampu memberikan landasan untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik dan menjadi lesson learnt antar institusi dan peneliti.

#### 5. Negara, Agama, dan Masyarakat

Sub-tema negara, agama, dan masyarakat merupakan respon terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural, yang salah satunya dipengaruhi oleh luas wilayah dan beragamnya bahasa lokal suku, dan etnis yang ada. Identitas kebangsaan, kewarganegaraan, patriotisme, etnisitas, desentralisasi sekularisasi dan relasi agama dan negara menjadi isu

sangat penting di tengah berbagai konflik dan pertarungan ideologi NKRI dan pemerintahan berbasis agama. Sejalan dengan hal ini, demokrasi, pemilihan umum adalah isu lain yang perlu mendapat digarap dengan serius mengingat pentingnya demokrasi bagi bangsa Indonesia di mana pemilihan umum menjadi salah satu pilar domokrasi. Lebih jauh lagi, gerakan sosial dan organisasi kemasyaratan juga perlu menjadi kajian yang diteliti karena bangsa Indonesia bisa menjadi besar seperti sekarang ini karena andil gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan yang berkembang.

#### 6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan

Sub-tema ini sangat penting dalam konteks Indonesia mengingat keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, teori keragaman dan kebijakan terkait keragaman, pendidikan dan keragaman, serta konflik dan resolusi perlu menjadi menjadi prioritas. Terkait tradisi keagamaan, diperlukan penelitian mengenai dialog antar iman, agama, dan lembaga, radikalisme, fundamentalisme, liberalisme dan moderasi sebagai upaya mengembangkan harmonisasi dan toleransi kehidupan beragama di Indonesia yang plural. Selain itu, tokoh dan individu yang bisa menjadi role model juga penting untuk diketahui khalayak sehingga bisa menjadi pembelajaran dalam menciptakan kehidupan bernegara yang pluralis dan saling menghargai baik kepada kelompok minoritas maupun mayoritas, baik dalam konteks global maupun lokal.

#### 7. Pendidikan Transformatif

Permasalahan dalam dunia pendidikan cukup beragam seiring dengan tantangan lokal, regional dan global yang dihadapi oleh Indonesia dalam berbagai aspek sehingga memerlukan berbagai kajian yang variatif tidak hanya pada ranah kurikulum dan tenaga pendidik dan kependidikan seperti disinggung pada subtema pengembangan pendidikan. Character building dan life skill dan pendidikan multikultur adalah isu yang saat ini menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat abad ke-21 memerlukan sumberdaya manusia yang memiliki karakter kuat, terlatih dalam berbagai aspek kehidupan dan mampu menghargai dan menghargai berbagai tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, pendidikan juga perlu membuka akses untuk kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan seperti kelompok difabel, anak jalanan, suku terasing dll sehingga perlu dikembangkan pendidikan inklusi dan pendidikan komunitas. Selain itu, karena

pendidikan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan peserta didik, maka kajian pendidikan dan kaitannya dengan psikologi dan kepemudaan perlu mendapatkan perhatian selain isu-isu komtemporer lainnya.

#### 8. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip

Kajian tentang perkembangan umat manusia, bukti-bukti peradaban, dan karya tulis tangan merupakan isu-isu penting dalam ilmu sejarah, arkeologi dan filologi. Berkaitan dengan itu Kementerian Agama RI memberikan prioritas khusus bidang manuskrip (naskah kuno). Arkeologi dan filologi merupakan pendekatan alternatif dalam kajian keislaman di PTKI, termasuk untuk memperkaya sejarah. Dengan filologi, naskah-naskah kuno yang berada di museum, perpustakaan nasional, dan masyarakat dapat diungkap isi dan konteks tulisan tangan dibuat, sehingga dapat diambil manfaat dan kontribusinya untuk bangsa dan umat manusia. Alih aksara dan alih bahasa atau penerjemahan naskah kuno merupakan hal pokok bagi seorang filolog. Adapun preservasi naskah kuno menjadi kewajiban lain dari peneliti naskah kuno untuk menyelamatkan dan melestarikan fisik naskah kuno. Selain itu, benda-benda arkeologi, periodisasi dan kronologi serta karya-karya ulama nusantara adalah topik lain yang perlu mendapat dikaji lebih mendalam untuk memperkaya khazanah sub-tema penelitian sejarah, dan manuskrip.

#### 9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat

Kesejahteraan sosial dalam masyarakat masih menjadi sub-tema yang diprioritaskan mengingat masih banyaknya kesenjangan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Belum meratanya pembangunan di daerah terpencil yang mencakup suku terasing, kesenjangan pembangunan kota besar dan desa tertinggal, masih banyak kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik seperti penyandang disabilitas, anak jalanan, manula dan anak terlantar di panti asuhan harus menjadi perhatian. PTKI terutama dalam penelitian yang terintegrasi dengan aspek agama dituntut untuk mencari solusi yang bermanfaat. Sub-tema penting ini juga berfokus pada permasalahan kronik masyarakat seperti narkoba baik penanggulangan maupun rehabilitasi penggunanya. Sub-tema ini diharapkan dapat mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan.

#### 10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan

Sub-tema pengembangan kedokteran maupun kesehatan berbasis integrasi keilmuan dasar kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan menjadi hal yang sangat esensial bagi kemaslahatan umat. Isu-isu berkaitan dengan pengembangan teknologi kedokteran, bahan obat halal, vaksin halal, bahan pangan halal, pembiayaan asuransi kesehatan syariah, pengembangan terapi berbasis pendekatan kedokteran di jaman kenabian serta pelayanan rumah sakit berbasis syariah merupakan isu-isu yang sering dipertanyakan masyarakat dan sudah seharusnya isu ini direspon oleh PTKI dengan mulai merintis dan mengangkat tema-tema penelitian dalam bidang integrasi kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan. Penelitian dalam bidang ini juga dapat menjadi sumber paten produk dan inovasi di masa datang.

#### 11. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi

Sub-tema lingkungan dan pengembangan teknologi mencakup keprihatinan terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, pemanasan global dan tingkat polusi yang tinggi. Pencarian solusi harus dipandang dari berbagai aspek baik teknologi maupun agama karena masalah lingkungan tidak lepas dari manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan agama mengenai lingkungan harus menjadi prioritas penelitian kemasyarakatan. Termasuk dalam sub-tema ini juga pengembangan bahan industri dan kimia yang ramah lingkungan, mencari sumber energi baru dan yang terbarukan dan penanggulangan sampah dengan konsep daur ulang dari aspek dasar, terapan maupun teknologi tinggi dalam rangka berperan nyata, memecahkan persoalan lingkungan yang terkait dengan teknologi lingkungan, baik dengan pendekatan makro maupun mikro dengan memanfaatkan cabang keilmuan murni seperti material, fisika, biologi, kimia atau cabang lain.

#### 12. Studi Kawasan dan Globalisasi

Studi kawasan merupakan kajian interdisipliner atas fenomena suatu kawasan (area), dalam bidang sosial, politik, budaya, geografi, bahasa, dan bidang keilmuan lainnya dalam upaya merencanakan dan merumuskan pembangunan masa depan di kawasan tertentu. Studi kawasan ini menjadi sangat urgent dilakukan oleh para peneliti di Kementerian Agama RI, jika ingin meletakkan bangsa dan negara Indonesia dalam percaturan politik, sosial, budaya, dan ekonomi global. Studi kawasan dapat diprioritaskan pada beberapa isu strategis,

terutama pada konteks bagaimana bangsa dan negara bergaul di masa sekarang dan akan datang melalui studi komparatif kawasan, studi migrasu dab globalisasi. Selain itu, pelaksanaan studi kawasan juga diharapkan dapat meletakkan posisi, atau memetakan, bagaimana bangsa dan negara dapat peduli pada persoalan-persoalan kemanusiaan seperti human security, Tenaga Kerja Indonesia, dan pengungsi. Isu strategis lain adalah kerjasama Internasional dan kolaborasi pengembangan teknologi alternatif guna menciptakan pertahanan dan keamanan kawasan serta pengembangan ekonomi, sosial, agama secara regional dan global.

#### 13. Isu Gender dan Keadilan

Sub-tema gender dan keadilan menduduki prioritas utama riset, mengingat perempuan dan lelaki masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, budaya, politik dan ekonomi.

Permasalahan ini mendorong para pegiat gender untuk merumuskan kerangka pikir yang mendasar tentang teori gender dan feminisme, ruang lingkupnya hingga strateginya. Sub-tema gender kini juga telah bergeser ke ruang inferior lainnya yang sama-sama mengalami subordinasi atau setidaknya berhubungan dengan perempuan, seperti masalah anak dan trans-gender dalam arus isu Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).

#### 14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah

Sub-tema pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah merupakan isu sentral dunia. Bukan saja di negara-negara muslim melainkan juga di negara-negara Barat. Penelitian tentang ekonomi dan bisnis syariah telah menjadi subjek yang menjadi perhatian berbagai kalangan, dan dipahami sebagai alternatif sistem perekonomian dunia. Penelitian ekonomi Islam dapat dimulai dari kajian filsafat hukum ekonomi Islam, pinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, penerapan ekonomi dan bisnis Islam hingga politik ekonomi Islam. Penelitian ekonomi syariah dapat diarahkan pada tema-tema spesifik, seperti perbankan syariah, bisnis syariah mencakup wisata dan hotel, lembaga keuangan makro dan mikro, lembaga fatwa ekonomi syariah, dan sebagainya. Penelitian ekonomi dan bisnis berbasis syariah mesti mengakomodasi kompetensi, isu perekonomian, konsep pemikiran, metodologi penelitian dan pembahasan sesuai pokok masalah. Penelitian ini harus didasarkan kepada prinsip manfaat, pemecahan masalah atau antisipasi kebutuhan mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep-

konsep pemikiran dan postulat-postulat baru tentang ekonomi syariah, menghasilkan inovasi dan pengembangan di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah, regulasi hukum ekonomi syariah serta berperan aktif dalam pengembangan kebijakan publik bagi perekonomian syariah.

#### 15. Generasi Millenial dan Isu-isu Keislaman

Sub tema generasi millennial dan isu-isu keislaman ini tidak dapat dilepaskan dari era revolusi industri 4.0. Di Indonesia dalam konteks studi keislaman dan kebangsaan, generasi ini perlu mendapat perhatian perguruan tinggi keagamaan Islam. Salah satu fakta pada era millennial ini bertebaran hoaks di media sosial dan informasi keislaman yang sangat terbatas. Realitas semacam itu tentu akan berpengaruh pada pendidikan Islam secara umum di Indonesia. Direktorat PTKI perlu menggali hal tersebut dengan berbagai disiplin keilmuan terutama aspek keislamannya, baik dari sisi kebenaran ajaran yang dipahaminya atau implikasi dari pemahaman ajaran Islam melalui media sosial.

#### D. KLASTER-KLASTER PENELITIAN

Klaster program bantuan penelitian yang diselenggarakan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu:

Tabel 1. Jenis dan Klaster Penelitian

No	Jenis	Klaster
1	Penelitian	Penelitian Pembinaan/Kapasitas
	Pembinaan/Kapasitas	
2	Penelitian Dasar	Penelitian Dasar Program Studi
		Penelitian Dasar Interdisipliner
3	Penelitian Terapan	Penelitian Terapan Pengembangan
		Nasional

Adapun rincin dari masing-masing jenis sebagaimana tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian Pembinaan/Kapasitas merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian dan melaporan hasil penelitian. Penelitian jenis ini, diperuntukan bagi dosen pemula atau dosen dengan kepangkatan fungsional maksimal Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen, maksimal 5 tahun.

#### 2. Jenis Penelitian Dasar

Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

#### 3. Jenis Penelitian Terapan

Penelitian Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan pengembangan, atau rekomendasi kebijakan, konsep, model, dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh end users, yang meliputi tahapan validasi komponen/ subsistem dalam lingkungan

laboratorium, validasi komponen/ subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/ subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif.

Adapun klaster penelitian dari jenis-jenis penelitian yang dianggarkan di tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

#### 1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian Pembinaan/Kapasitas bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (*research culture*) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, dengan melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penelitian. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, serta dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara individual.

#### 2. Penelitian Dasar Program Studi

Penelitian Dasar Program Studi bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan PTKI. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memeroleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara berkelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

#### 3. Penelitian Dasar Interdisipliner

Penelitian Dasar Interdisipliner bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang

berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara berkelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

#### 4. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional

Penelitian Terapan Pengembangan Nasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas pengembangan kebijakan dan keilmuan yang strategis dalam ruang lingkup nasional sehingga berdampak terhadap peningkatan mutu, tata kelola, dan layanan, serta perluasan akses atas kebijakan dan keilmuan tersebut. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan dengan kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

Berdasarkan pada uraian jenis dan klaster penelitian yang sudah dijelaskan, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran dan manfaat masing-masing klaster penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Persyaratan, *Output* dan *Outcome* Penelitian

Tahun Anggaran 2023

No	Klaster	Persyaratan Administratif Outputs/Outcom	ie
1	Penelitian Pembinaan/Kapasitas	<ol> <li>Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Laporan penelitian;</li> <li>Draf artikel untuk publikasi di jurnal</li> </ol>	

No	Klaster	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome	
		<ol> <li>Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</li> <li>Fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya;</li> <li>Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;</li> <li>Hanya untuk jabatan Asisten Ahli bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen;</li> <li>Pengusulan dilakukan secara individual</li> </ol>	nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 6-4; 3. <i>Dummy</i> buku  Outcomes: 1. Sertifikat Hak Ciptaan (copyright); 2. Diterbitkan di jurnal sekurangnya Sinta 6-4 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan	
2	Penelitian Pengembangan Program Studi	<ol> <li>Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</li> <li>Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;</li> <li>Pengusulan dilakukan secara berkelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang;</li> <li>Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen</li> </ol>	Outputs: 1. Laporan penelitian; 2. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terkareditasi Sinta 4-2; 3. Dummy buku Outcomes: 1. Sertifikat Hak Ciptaan (copyright); 2. Diterbitkan jurnal sekurangnya Sinta 4-2 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan	
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara berkelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen	Outputs:  1. Laporan penelitian; 2. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sinta 3-2; 3. Dummy buku Outcomes: 1. Sertifikat Hak Ciptaan (copyright); 2. Diterbitkan jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 3-2 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan	
4	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);	Outputs: 1. Laporan penelitian; 2. Draft artikel untuk publikasi di jurnal	

No	Klaster	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
		<ol> <li>Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</li> <li>Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;</li> <li>Pengusulan dilakukan secara berkelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang;</li> <li>Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen</li> </ol>	internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS); 3. <i>Dummy</i> buku  Outcomes: 1. Sertifikat Hak Cipta (copyright); 2. Diterbitkan jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS), paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan

## Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

NIDK: Nomor Induk Dosen Khusus

NUP : Nomor Urut Pendidik PNS : Pegawai Negeri Sipil

Adapun besaran masing-masing klaster Bantuan Penelitian BOPTN UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Klaster dan Besaran Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2023

No	Klaster	Besaran Maksimal
		(Rp)
1	Penelitian Pembinaan/Kapasitas	20.000.000
2	Penelitian Pengembangan Program Studi	40.000.000
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	40.000.000
4	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	60.000.000

#### E. ALUR PELAKSANAAN

Alur pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun 2023 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Alur Pelaksanaan

#### A. Pendaftaran

Pendaftaran kegiatan penelitian dilakukan secara daring (online submission) melalui sistem Litapdimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas, agar proses submission dapat diterima oleh sistem.

#### B. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sisitem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di tingkat universitas. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim *ad hoc* yang memiliki kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian.

Originalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk melakukan cek plagiasi,

sebelum masuk pada seleksi substansi isi proposal. Ketentuan tentang prosentase 35% untuk proposal bantuan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila proposal telah dilakukan cek plagiasi oleh aplikasi yang dapat dipertanggung jawabkan harus melampirkan hasilnya secara terpisah sesuai dengan website Litapdimas.

#### C. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di tingkat universitas. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di tingkat universitas tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di universitas.

Kegiatan seleksi substansi proposal di tingkat universitas ini dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan penelitian di universitas, sedangkan untuk reviewer proposal diisi oleh dosen atau experties yang memiliki kompetensi di bidang penelitian. Dalam konteks ini, LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan Tim Reviewer Nasional yang telah memiliki ID di sistem

Litapdimas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *reviewer*.

#### D. Penetapan Calon Nominee

Penetapan calon *nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon *nominee* penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh tim ad hoc dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh Ketua LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Calon *nominee* diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian.

#### E. Seminar Proposal Penelitian

Seminar proposal penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaanya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan narasumber, pembahas, reviewer nasional, dan/atau expertise yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori nominee. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Seminar ini dapat diselenggarakan secara mandiri dan/atau kolaborasi dengan satker PTKIN lainnya.

#### F. Penetapan Nomine

Penetapan Nomine merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan atas hasil kegiatan seminar proposal. Penetapan nomine ini dikeluarkan oleh KPA atau Pejabat yang berwenang di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang dikeluarkan di tahun anggaran 2022. Nomine terpilih belum diperkenankan menyelenggarakan proses kegiatan bantuan terlebih dahulu, hingga terbit Surat Keputusan tentang penetapan penerima bantuan.

#### G. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan atas hasil Seminar Proposal Penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penetapan penerima bantuan ditetapkan di tahun anggaran 2023 dengan merujuk pada keputusan penetapan nomine terpilih yang dilakukan di tahun anggaran 2022. Penetapan keputusan penerima bantuan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual pada tahun anggaran berlangsung dengan mempertimbangkan kebijakan makro dan nasional. terutama kondisi pandemi Covid-19 an mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (automatic adjustment), termasuk dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2023 pada masing-masing Satker.

Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan dana penelitian. Adapun kontrak penelitian ini sekurang-kurangnya memuat:

- 1. Ruang lingkup penelitian;
- 2. Sumber dana penelitian;
- 3. Nilai kontrak penelitian;
- 4. Nilai dan tahapan pembayaran;
- 5. Jangka waktu penyelesaian penelitian;
- 6. Hak dan kewajiban para pihak;
- 7. Serah terima kasih penelitian;
- 8. Kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
- 9. Sanksi.

#### H. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan output pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima.

#### I. Pencairan Bantuan

Pencairan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran dilakukan dalam 1 (satu) tahap sekaligus. Dokumen pencairan dalam 1 (satu) tahap dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
- Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/DirekturPendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
- c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- d. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- e. Berita Acara Pembayaran; dan
- f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

Untuk menjamin terselenggaranya penelitian dengan baik dan menghasilkan keluaran penelitian yang memadai, jika dimungkinkan, LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara bantuan sebanyak 30% dari dana yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus. Pembukaan pemblokirannya selanjutnya dapat dilakukan setelah penerima bantuan dinyatakan oleh *reviewer* mampu melaksanakan penelitian dengan baik dan

dinyatakan tidak wanprestasi.

#### J. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (quality control) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

#### K. Progress Report (Laporan Antara) dan Penguatan Program

Progress report (laporan antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh parapenerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman dan pendampingan. Progress report dan penguatan program dilaksanakan pada 3 atau 4 bulan setelah tanda tangan kontrak. Progress report (laporan antara) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan.

#### L. Review Keluaran Penelitian

Review Keluaran Penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan reviewer. Kegiatan ini dimaksudkan agar reviewer melakukan:

- 1. Menilai laporan kemajuan kontrak penelitian;
- Menilai kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal penelitian/reviewer proposal penelitian;
- 3. Menilai hasil penelitian dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran penelitian yang dicapai;
- 4. Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik penelitian;

5. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian penelitian kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran.

Dalam review keluaran penelitian, Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran meliputi:

- 1. Prosentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai kontrak penelitian;
- 2. Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telahdiberikan terhadap keluaran penelitian;
- 3. Saran dan masukan keberlanjutan penelitian.

#### M. Seminar Hasil Penelitian

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan experties yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian.

#### N. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (final report) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima sebagai luaran (output) penelitian. Batas waktu penyerahan laporan ini diunggah (upload) melalui aplikasi Litapdimas selambatlambatnya pada akhir tahun anggaran, yakni Desember 2023. Dalam konteks ini, penerima bantuan penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) tidak diwajibkan untuk melaporan bukti penggunaan keuangan sebagaimana layaknya pembiayaan berbasis Standar Biaya Masukan (SBM), tetapi harus menyerahkan laporan luaran (output) penelitian yang meliputi sebagai berikut:

- 1. Laporan penelitian yang meliputi:
  - a. Laporan hasil penelitian secara utuh;
  - b. Draf *dummy* buku yang diolah dari hasil penelitian;

- c. Draf artikel yang akan dipublikasi pada jurnal yang terakreditasi, sesuai tagihan *output* dari klaster bantuan penelitian;
- d. Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil penelitian (executive summary), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (Chicago Manual of Style ed.17, APA ed.7, IEEE, atau style lainnya yang baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; dan
- e. Narasi singkat penelitian yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan penelitian yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa footnote. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 2. Dokumen pendukung bantuan penelitian, yang meliputi:
  - a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
  - b. Kontrak penelitian;
  - c. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
  - d. Berita acara pembayaran;
  - e. Kuitansi penerimaan bantuan dana penelitian; dan
  - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)

#### O. Hasil (Outcome) Penelitian

Hasil (*outcome*) penelitian adalah bentuk yang diperoleh dari luaran (*output*) penelitian setelah penerima bantuan melakukan proses dan upaya publikasi baik dalam bentuk buku maupun jurnal serta pemerolehan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam durasi waktu yang ditentukan, sesuai tagihan *outcome* klaster penelitiannya.

# F. KETENTUAN UMUM PROPOSAL, LAPORAN AKHIR DAN JADWAL PENELITIAN

#### 1. Pengajuan Proposal

Secara umum, proposal yang harus disiapkan oleh dosen/fungsional lainnya, terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni Proposal Naratif dan Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA).

#### a) Proposal Naratif

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen, yakni (1) Judul Penelitian, (2) Latar Belakang, (3) Rumusan Masalah, (4) Tujuan Penelitian, (5) Kajian Terdahulu yang Relevan, (6) Konsep atau Teori yang Relevan, (7) Metodologi Penelitian, (8) Rencana Pembahasan, (9) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (10) Anggaran Penelitian, (11) Organisasi Pelaksana, dan (12) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Judul Penelitian

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (conceptual framework) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, clear, singkat dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

#### 2) Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Dalam latar belakang harus jelas subtansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), yangakan dilakukan untuk menyiapkan penelitian.

#### 3) Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (scientific research problems). Masalah penelitian inilah yang

akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal terdapat dua faktor atau variabel yang dihubungkan atau dibedakan, dan variabel-variabel tersebut harus dapat diukur dan di-manage (*measurable* and *managable*).

#### 4) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya dalam pelaksanaan penelitian mengandung 2 (dua)tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaia tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.

#### 5) Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan variabel yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan *gap analysis* berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama.

#### 6) Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisa topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian. Sedangkan Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh penelitian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umunya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antarvaribel.

#### 7) Hipotesis (jika ada)

Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.

#### 8) Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran tentang populasi dan sampel, variabel dependen dan vaiabel independen, data sekunder yang digunakan (jika ada), teknik pengumpulan data (seperti survey atau wawancara), unit analisis, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data (misalnya menggunakan analisa korelasi atau regresi untuk penelitian kuantitatif). Sedangkan untuk penelitian kualitatif dapat menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan serta dapat menggunakan teknik verbatim analyisis atau triangulasi.

#### 9) Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan

penelitian sampai prediksi perolehan data yangmungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, peneliti juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

#### 10) Waktu Pelaksanaan Penelitian (*Time Table*)

Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, Waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*.

#### 11) Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian, disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran yang dibuat dalam proposal yang terpisah.

#### 12) Organisasi Pelaksana Penelitian

Pada bagian organisasi pelaksana penelitian ini, calon peneliti harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: (1) Nama Lengkap, (2) NIP, (3) NIDN, (4) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (6) Asal Perguruan Tinggi, (7) Fakultas, (8) Program Studi, (9) Bidang Keilmuan, (10) Jabatan Fungsional Tertentu (non-dosen), dan (11) Posisi dalam Penelitian (sebagai ketua, anggota atau enumerator/data collector)

#### 13) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibiografi yang dimasukan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon peneliti diharuskan memasukan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 3 (tiga) buku dan 7 (tujuh) artikel jurnal. Untuk artikel jurnal, peneliti harus menyertakan artikel 5 (lima) tahun terakhir.

#### b) Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) tahap pra penelitian, (2) pelaksanaan penelitian, dan (3) pasca pelaksanaan penelitian. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengedepankan prinsip fisibilitas, rasionalitas, akuntabiltas dan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pada tahapan Pra Penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain; (a) Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) coaching pengumpulan data penelitian, (d) pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara, pada tahapan pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah; (1) transportasi pengumpulan data, (2) uang harian pengumpulan data, (3) akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (4) transportasi responden/key informans, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (1) inputing dan pengolahan data, (2) penyusunan draft laporan, (3) diskusi/pembahasan draft laporan, (4) penggandaan laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan.

#### 2. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti, dan fungsional lainnya baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan penelitian, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (online) melalui sistem Litapdimas oleh tim penilai dan/atau reviewer, baik reviewer nasional maupun reviewer internal.

Pengecekan *similarity* disarankan menggunakan aplikasi Turnitin dengan salah satu tahapan sebagai berikut. Ketika melakukan "Add Assignment" dan keluar "Select Your Assignment Type", kemudian klik "New Assignment". Pada bagian "Submit"

Papers To" harus dipilih "No Repository" agar file peneliti tidak tersimpan di Turnitin yang ketika dilakukan tes Turnitin, maka file akan terbaca oleh Turnitin yang menyebabkan hampir 100% similarity-nya. Selanjutnya klik "Optional Setting", dan di bagian "Exclude Small Sources?" dipilih "Yes", kemudian "Set Source Exclusion Threshold" pilih "Word Count" dan tulis "15". Maksimal similarity yang bisa diterima untuk dilanjutkan dilakukan review adalah 35%. Jika terjadi perbedaan prosentase similarity antara pengusul dan penyelenggara bantuan penelitian yang disebabkan oleh satu dan/atau lain hal, maka yang dijadikan ketetapan adalah penilaian prosentase penyelenggara penelitian.

Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Selain itu, pada aplikasi Litapdimas akan disediakan *form* terkait pengisian data yang diisi oleh pengusul dan penilaian oleh *reviewer*.

#### 3. Pelaporan

Secara akademik, teknis pelaporan narasi kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

- Cover laporan, terdiri dari judul, identitas penerima, klaster bantuan, dan nama Perguruan Tinggi.
- 2. Pendahuluan, berisi sesuai dengan usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran *reviewer*.
- 3. Pelaksanaan penelitian, sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Pada bagian pelaksanaan ini, diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan proposal atau tidak. Karena itu, pada bagian ini ada juga evaluasi kegiatan, bagaimana dampaknya dan lain-lain.
- 4. Penutup, berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan.
- 5. Lampiran, berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, seperti foto-foto, *fieldnote*, dan seterusnya.

File pelaporan ini diunggah di laman Litapdimas di bagian menu "Luaran". Adapun laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pelaporan keuangan diunggah di bagian menu "Laporan & Keuangan" di Litapdimas.

## 4. Jadwal Kegiatan

Tabel 4. Tabel Jadwal Pendaftaran Proposal Penelitian

No.	WAKTU	AGENDA
1.	15 Agustus 2022	Pengumuman
2.	15 Agustus - 19 September 2022	Registrasi Proposal dan Submit
3.	19 September - 17 Oktober 2022	Seleksi Administrasi ( <i>Desk</i> Evaluation)
4.	17 Oktober - 07 November 2022	Penilaian Reviewer
5.	14 November 2022	Pengumuman Calon Nomine
6.	28 - 30 November 2022	Seminar Proposal
7.	12 Desember 2022	Pengumuman Nomine
8.	Januari – Oktober 2023	Pelaksanaan Penelitian
9.	September 2023	Monitoring dan Evaluasi
10.	September 2023	Progress Report dan Penguatan Program
11.	13 – 17 November 2023	Presentasi Hasil Luaran Bantuan
12.	20 November 2023	Penyerahan Laporan Akhir

#### Catatan:

Pengajuan proposal, penilaian, dan pelaporan wajib diunggah di sistem Litapdimas.

# G. PENGHARGAAN DAN SANKSI

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, maka diatur sebagai berikut:

- Bagi penerima bantuan tahun anggaran 2023 yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
- Bagi penerima bantuan sebelum tahun anggaran 2023 yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan outcomes sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan tahun anggaran 2023;
- 3. Bagi penerima bantuan tahun anggaran 2023 yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil luaran (outcomes) hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan hasil luaran (outcomes) sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil luaran (outcomes) bantuan tersebut;
- 4. Bagi penerima bantuan tahun anggaran 2023 yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban luaran (outputs) penelitian, meliputi laporan penelitian (terdiri atas: laporan hasil penelitian, draf dummy buku, draf artikel untuk jurnal, artikel rapih laporan singkat/ executive summary, dan narasi singkat) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku;
- 5. Penerima bantuan penelitian tahun anggaran 2023 yang telah memenuhi luaran (output) penelitian sesuai dengan tagihan klaster bantuannya dianjurkan untuk melakukan ekspose hasil penelitiannya dan/atau mengikuti kompetisi pemilihan hasil riset baik yang diselenggarakan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, satker Diktis, maupun Kementerian/Lembaga lainnya.

# H. PENUTUP

Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam PETUNJUK TEKNIS PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN 2023 BERDASARKAN KEPUTUSAN DIRJEN NO. 4239 TAHUN 2022 ini, akan diatur dalam keputusan rektor.

## I. LAMPIRAN

- 1. Kontrak Penelitian
- 2. Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Penelitian
- 3. Berita Acara Pembayaran
- 4. Kuitansi
- 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)

Dapat didownload dalam bentuk DOCX di link berikut ini:

https://drive.google.com/drive/folders/1qxSlb-NaFUg7oVfcRXhzJ8BV2CgN2EL\_?usp=sharing

atau scan barcode berikut ini:



Catatan: Tahun dan Klaster Penelitian dapat disesuaikan

# KOP DIREKTORAT JENDERAL SESUAI KETENTUAN TATA NASKAH DINAS

_	DED IAN HANTENTANO
	PERJANJIANTENTANG
	PELAKSANAAN BANTUAN(1)
	TAHUN ANGGARAN 2023
	NOMOR(2)
	Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut
Kon	trak dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari(3)
tang	gal(5) tahun dua ribu dua puluh
dua	antara:
1.	(6), Pejabat Pembuat Komitmen LP2M UIN Maulana
	Malik Ibrahim Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Maulana Malik
	Ibrahim Malang, berkedudukan di Jalan Gajayana Nomor 50 Kota Malang, selanjutnya
	disebut PIHAK KESATU
2.	(8),
	Penerima Bantuan(1) Tahun
	Anggaran 2023, berkedudukan di(9),
	selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
	epakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan
	(1) Tahun Anggaran 2023, yang diatur dengan ketentuan sebagai
berik	
	Pasal 1
	PENDAHULUAN
(1)	Bantuan(1)
	adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari
	pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran
	2023
(2)	Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun
	Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan
	dalam rangka menjamin efektivitas eficienci transparanci dan akuntahilitas

- pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah di mana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATUdan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

## Pasal 2 LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

# Pasal 3 PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
  - a. Melaksanakan penyaluran dan pencairan dana Bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan pengawasan pelaksanaan Bantuan; dan
  - c. meminta laporan pertanggungjawaban;
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:.

  - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan

- c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Jumlah Bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana Bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme Penyaluran Bantuan Melalui Bank/Pos Penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (6) PIHAK KEDUA menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan Bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

#### (7) Ketentuan Sanksi:

- a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana Bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (8) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan kegiatan setelah pekerjaanselesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

# Pasal 4

#### **PEMBIAYAAN**

Bantuan dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2023.

# Pasal 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

#### Pasal 6

#### LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. bencana non-alam, seperti pandemi covid-19 dan SAR-CoV-2;
  - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
  - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
  - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, danepidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

#### Pasal 7

#### **PENUTUP**

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,

Penerima Bantuan

PIHAK KESATU,

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pejabat Pembuat Komitmen

Materai Rp.10.000,-

.....(12)

## PERJANJIAN/KONTRAK

NO	URAIAN
	ISI
(1)	Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait
(2)	Nomor Perjanjian/Kontrak, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(3)	Hari penandatangan Perjanjian/Kontrak. Contoh : Senin
(4)	Tanggal penandatangan Perjanjian/Kontrak. Contoh : Satu
(5)	Bulan penandatangan Perjanjian/Kontrak. Contoh : Mei
(6)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat,
,	golongan, dan Nomor Induk Pegawai
(7)	Nama lengkap penerima bantuan, tanpa gelar
(8)	Nama jabatan penerima bantuan
(9)	Nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(10)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(11)	Nomor Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan
(11)	Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Diisi sama dengan nomor (6)
(13)	Diisi sama dengan nomor (7)

# Lampiran 2:

PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN
Nomor:(1)
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama(2)
Alamat(3)
Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa
Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat
Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama sebesar Rp(
Tanggal(5)
Nomor(6)
Judul Penelitian
Nilai kontrak(8)
Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian di atas.
Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Peneltiian tersebut di atas saya lalai/cidera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
(O) Parasiras Partusa
(9) Penerima Bantuan
Materai Rp.10.000,-
(10)

## PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Nomor surat pernyataan
(2)	Nama lengkap yang menyatakan
(3)	Alamat lengkap yang menyatakan
(4)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(5)	Tanggal kontrak penelitian
(6)	Nomor kontrak penelitian
(7)	Judul penelitian, sesuai SK penerima bantuan
(8)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan sesuai kontrak
(9)	Nama kota/kabupaten, tanggal penandatanganan
(10)	Sama dengan nomor (2)

#### BERITA ACARA PEMBAYARAN

		DERITA ACARA FEMDATARAN
(2)		(1) tanggal(3)
		puluh dua antara yang bertanda tangan di bawah ini:
	Nama	paran da anara yang bertanda tangan di bawan ini.
	(4)	
	NIP	
	(5)	
	Jabatan	: PPK Satker Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama
	Alamat Jakarta Pusat D	: Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota
		ra disebut PIHAK KESATU
2.		
	(6)	
	NIP	
	(7) Jabatan	
	(8)	
	Alamat	
	(9)	
1		a disebut PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan sebagai
	1. PIHAK	KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan (10) Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan
Ke Isla	putusan Pejabat P am Direktorat Jo (11) dan P	embuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan enderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor erjanjian/Kontrak Nomor(12).
2.	dengan rincian a. Judul penel	
	13)	(

b. Jumian total dana yang telah	aiterima
(	) (14)
Demikian Berita Acara Pembayar dan ditandatangani oleh Para Pihak pada h untuk dipergunakan sebagaimana mesting	ari ini dan tanggal tersebut di atas, ya.
	(15)
PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Penerima Bantuan
Pejabat Pembuat Komitmen	
	Materai Rp.10.000,-
(17)	(16)

## BERITA ACARA PEMBAYARAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi dengan hari penandatangan
(2)	Diisi dengan tanggal penandatangan
(3)	Diisi dengan bulan penandatangan
(4)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan
(5)	Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(6)	Nama penerima bantuan sesuai SK Penetapan Penerima Bantuan
(7)	Nomor Induk Pegawai Penerima, jika ada
(8)	Jabatan penerima bantuan
(9)	Alamat penerima bantuan
(10)	Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Nomor Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat
	PendidikanTinggi Keagamaan Islam
(12)	Nomor Perjanjian/Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Penerima
	Bantuan
(13)	Judul penelitian, sesuai SK penerima bantuan
(14)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(15)	Nama kota/kabupaten, tanggal penandatanganan Berita Acara
,	Serah
	Terima
(16)	Sama dengan nomor (6)
(17)	Sama dengan nomor (4)

# Lampiran 4:

# KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor	
(1)	
Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna	Anggaran (KPA) Direktorat
JenderalIslam Kementerian Agama RI	
Banyaknya Uang	
(2)	
Untuk Pembayaran: Bantuan	
(3)	
Judul Penelitian	
(4)	
Disahkan oleh,	(5)
Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat	Penerima Bantuan
Pendidikan TinggiKeagamaan Islam	
	Materai Rp.10.000,-
(7)	(6)
(, )	(0)

## KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

NO	URAIAN ISI
(1)	Nomor kuitansi, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(2)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan yang diterima
(3)	Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait
(4)	Diisi sesuai dengan judul penelitian dalam SK
(5)	Nama kota/kabupaten, tanggal penandatanganan kuitansi bukti
	penerimaan uang
(6)	Nama lengkap penerima bantuan, tanpa gelar
(7)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat,
	golongan, dan Nomor Induk Pegawai

# SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

	Ya	ng bertanda tangan di bawah ini:	
	Naı	ma	
(1)			
ъ		ımat	* *
		kan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Ko	
		nn Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jerian Agama Nomor	
	nun 20	8	(3)
			(4)
		Perjanjian tentang Pelaksanaan Bantuan	
		(5) Nor	
me	ndapat	kan anggaran penelitian sebesar	(7)
	De	ngan ini menyatakan bahwa:	
1.	Kami melip	telah menerima pembayaran untuk b uti:	iaya kegiatan penelitian
	NO	URAIAN	JUMLAH
		(8)	(9)
			(9)
2.			(10) nakan untuk pelaksanaan
2.	kegia	JUMLAH  th uang tersebut pada angka 1, dipergur	(10) nakan untuk pelaksanaan ras.
2.	kegia	JUMLAH  th uang tersebut pada angka 1, diperguntan penelitian sebagaimana tersebut di at	(10) nakan untuk pelaksanaan ras.
2.	kegia	JUMLAH  th uang tersebut pada angka 1, diperguntan penelitian sebagaimana tersebut di at mikian surat pernyataan ini dibuat denga	

# SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama penerima, sesuai SK penetapan penerima bantuan
(2)	Diisi alamat penerima, sesuai SK penetapan penerima bantuan
(3)	Diisi dengan Nomor SK penetapan penerima bantuan
(4)	Diisi dengan tentang sesuai nomor SK penetapan penerima bantuan
(5)	Diisi sesuai klaster bantuan penelitian terkait
(6)	Diisi degan nomor Surat Perjanjian
(7)	Diisi dengan jumlah nominal bantuan sesuai SK penetapan penerima bantuan
(8)	Diisi dengan judul penelitian sesuai SK penetapan penerima bantuan
(9)	Diisi dengan jumlah nominal bantuan sesuai SK penetapan penerima bantuan
(10)	Diisi dengan jumlah bantuan yang relevan
(11)	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun pengisian berkas
(12)	Sama dengan nomor (1)